

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Sistematika penulisan.....	8

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang implementasi.....	11
1. Pengertian tentang implementasi.....	11
2. Tahap-tahap implemenasi kebijakan.....	19
3. Factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan.....	22
B. Kajian tentang pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
1. Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
C. Anggaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	28
1. Pengertian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	28
2. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	28
3. Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	30
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	30
5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	31
D. Kajian tentang Sepakbola.....	33

### BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan.....	38
B. Lokasi penelitian.....	38
C. Jenis dan sumber data.....	39
D. Teknik pengumpulan data.....	40

E. Populasi, Sample dan Responden.....	41
F. Difinisi operasional.....	42

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	
1. Keadaan umum Kota Batu.....	44
2. Kantor Pengurus Cabang PSSI Kota Batu.....	47
3. Prestasi-prestasi Tim Persikoba.....	48
4. Program kerja Pengurus PSSI Kota Batu.....	49
5. Visi dan Misi Persikoba.....	53
6. Struktur Organisasi Pengurus Cabang PSSI Kota Batu.....	53
7. Sumber kubutuhan dana.....	55
B. Implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Persatuan Sepakbola Kota Batu Persikoba	
1. Tujuan umum PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	56
2. Langkah-langkah dalam mendapatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.....	57
3. Fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pengurus Cabang PSSI Kota Batu.....	59
4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Persikoba Kota Batu.....	71
C. Hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang di alami oleh Persatuan Sepakbola Kota Batu “Persikoba” di Batu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diselenggarakan Di Kota Batu	
1. Hambatan yang dihadapi.....	73
2. Upaya yang harus dilakukan.....	77

#### BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	83

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Tentang Sosialisasi dan Drawing..... 61

Tabel 2 Tentang Kompetisi Persikoba Tahun 2010..... 63


Tabel 3 Tentang Semi Final, Final Dan Hadiah..... 64

Tabel 4 Tentang Kompetisi U-21..... 66

Tabel 5 Tentang Kompetisi U-16..... 68

Tabel 6 Tentang Realisasi Anggaran..... 73

Tabel 7 Tentang Program tidak terlaksana..... 75



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan olahraga sepak bola, khususnya di Indonesia, semakin pesat dan menjadi olahraga yang paling populer di tanah air. Aspek-aspek non olahraga juga dirasakan pengaruhnya dalam olahraga ini, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, serta hukum. Aspek hukum dalam kegiatan persepakbolaan di Indonesia misalnya terlihat dari pengaturan urusan kepemudaan dan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu, karena pelaksanaan kegiatan sepak bola nasional banyak melibatkan klub-klub sepak bola di daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka hal ini sangat terkait langsung dengan masalah pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena, itu pengajian ini penting ditujukan untuk melihat bagaimana klub-klub sepak bola di daerah melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ke depannya diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai masalah pendanaan kegiatan keolahragaan di daerah, termasuk sepak bola, agar klub-klub sepak bola di daerah dapat mencari dan menggunakan sumber dana yang tidak menyalahi peraturan perundang-

undangan. Kata Kunci: sepak bola nasional, urusan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah.<sup>1</sup>

Aspek Yuridis pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perlu mendapatkan perhatian mendalam dan dikaji secara sungguh-sungguh. Masalah pengelolaan keuangan daerah semakin memiliki aktualitas baru dan relevan menjadi obyek kajian keilmuan. Dewasa ini terdapat kerancuan pemahaman bahwa Pemerintah daerah (PEMDA) sering kali mempunyai persepsi bahwa pelaksanaan otonomi identik dengan “kewenangan” dan “keuangan” semata. Bahkan terdapat persepsi yang terasa keliru bilamana otonomi daerah hanya dihayati dan ditekankan pada upaya memperbesar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah cenderung mengedepankan upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangannya tanpa memperhatikan kemampuan riil sumber daya yang tersedia di daerah.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> *Perkembangan Dunia Sepak Bola*, dikutip <http://www.lawskripsi.com/publisged>, diakses 11 Agustus 2010

<sup>2</sup> Dr. H. Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm1

tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### c. Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Dalam Pengelolaan Tim PERSIKOBA KOTA BATU yang merupakan tim sepakbola yang menjadi aset KOTA BATU mengingat eksistensinya dalam dunia sepakbola. Tim PERSIKOBA telah berlaga di Divisi II Nasional dan sekarang juga berhasil masuk Divisi I Nasional dan berlaga dengan seluruh konsestan di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu Wilayah Barat dan Wilayah Timur oleh sebab itu Tim PERSIKOBA membutuhkan biaya

yang tidak sedikit terhadap Anggaran APBD Kota Batu untuk menjalani 1 musim kompetisi Liga Divisi I nasional secara penuh.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengangkat sebuah judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No.58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA BATU "PERSIKOBA" (Studi di Kantor PERSIKOBA Kota Batu).**

#### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 terhadap Persatuan Sepak Bola kota Batu "persikoba" di Batu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tersebut?
2. Apakah hambatan-hambatan dan upaya - upaya yang dialami oleh Persatuan Sepak Bola Kota Batu "persikoba" di Batu terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelajaan Daerah (APBD )yang diselenggarakan di Kota Batu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Batu bola "PERSIKOBA" di Batu dan apakah penerapan PP tersebut sudah sesuai dengan terselenggaranya club sepak bola "PERSIKOBA" tersebut.

2. Dapat mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 dan solusi apa saja yang dihadapi oleh Persatuan sepak bola Kota Batu “PERSIKOBA” dalam terselenggaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Batu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 yang diterapkan dalam pelaksanaan Persatuan sepak bola Kota Batu “PERSIKOBA” di Kota Batu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan terhadap tim PERSIKOBA. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di Pemerintah Daerah dan di bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

- (1) Bagi Pemerintah Kota Batu.

Sebagai bahan data dan informasi yang dapat di sumbangkan pemikiran tentang cara pengelolaan Keuangan Negara dan daerah terhadap dana APBD di Kota Batu

- (2) Bagi Persatuan Sepak Bola Kota Batu "PERSIKOBA".

Tim PERSIKOBA makin efektif dalam melakukan kegiatan non yudisial terutama pada penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Batu.

- (3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam Penyelenggaraan APBD di Kota Batu terhadap Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat, karena terkadang penerapan tentang Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tersebut berbeda dengan kenyataannya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut

:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai : 1. Tinjauan umum tentang Pengertian Implementasi yang terdiri dari konsep Implementasi, tahap-tahap Implementasi Kebijakan dan factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan. 2. Tinjauan Umum tentang Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Tinjauan umum tentang APBD (anggaran pendapatan Belanja Daerah). 4. Tinjauan umum Tentang sepak bola.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan masalah; waktu dan lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi, sampel dan responden; teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap

Persatuan Sepak Bola Kota Batu “PERSIKOBA” apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pe no 58 tahun 2005 tersebut, dan apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Persatuan Sepak Bola Kota Batu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselenggarakan di Kota Wisata Batu.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi anggota PERSIKOBA Kota Batu perihal penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap tim Persikoba di Kota Batu. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Kajian Tentang Implementasi

##### 1. Pengertian tentang Implementasi

Secara sederhana *implementasi* bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky,<sup>3</sup> mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky<sup>4</sup> mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian *implementasi* sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "*implementasi adalah sistem rekayasa.*" Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide,

---

<sup>3</sup> Majone dan Wildavsky menjelaskan tentang pengertian implementasi yaitu, <http://www.google.com>, (online), di akses pada tanggal 16 Desember 2010.

<sup>4</sup> Browne dan Wildavsky perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, <http://www.google.com>, (online), diakses pada tanggal 16 Desember-2010.

program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosntrasikan metode pengajaran yang diugunakan. Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman <sup>5</sup>menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses

---

<sup>5</sup> Nurdin dan Usman, menekankan pada fase penyempurnaan (online), <http://www.google.com> , di akses pada tanggal 13 Desember 2010

penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).<sup>6</sup>

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab)<sup>7</sup> pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones<sup>8</sup>, dimana

---

<sup>6</sup> Definisi Implementasi, (online) <http://www.google.com>, diakses tanggal 13 Agustus 2010

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

<sup>8</sup> Charles O. Jones, Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn<sup>9</sup> mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*" Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

---

<sup>9</sup> Van Meter dan Horn, *implementation encompasses those action*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010.

sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab)<sup>10</sup> menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

---

<sup>10</sup>Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab), *menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al<sup>11</sup>, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauhkan tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur (Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan).

---

<sup>11</sup> Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al, *a model of the policy implementation process*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

Seberapa petingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn<sup>12</sup> kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap

---

<sup>12</sup> Van Meter dan Van Horn, ibid

disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung strujtur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor).

Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standards dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

## ***2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan***

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

M. Irfan Islamy<sup>13</sup> membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan PK5 termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab)<sup>14</sup> mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
2. Menentukan standar pelaksanaan ;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

<sup>13</sup> M. Irfan Islamy, *membagi tahap implementasi dalam dua bentuk*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

<sup>14</sup> Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab), *tahap implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal ;
2. Melakukan pemantauan ;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab<sup>15</sup>, Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

---

<sup>15</sup> Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, *Mempelajari masalah implementasi*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Geprge C. Edward III <sup>16</sup>dalam *Implementing Public Policy* ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

#### 1.) Faktor sumber daya (resources)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

<sup>16</sup> Geprge C. Edward III, *Implementing Public Policy*, (online) <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 16 Desember 2010

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

## 2.) *Struktur Birokrasi*

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

3.) *Faktor Komunikasi*

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

4.) *Faktor Disposisi (sikap)*

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

## **B . Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang di tuangkan dalam perangkat peraturan perundang- undangan (“legal aspect”) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis – sosiologis. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah di lakukan sesuai dengan maksud di adakanya suatu pengaturan hukum yaitu: “to provide order, stability, and justice”. Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigm bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen peyelenggaraan pemerintahan daerah . pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum pengelolaan keuangan daerah di harapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban , kepastian , dan keadilan.<sup>18</sup>

### **1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang – undang yang berlakukan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun dalam anggaran tertentu. Ketentuan ini

<sup>17</sup> *Konsep Implementasi*, Dikutip <http://www.google.com>, diakses 13 Agustus 2010

<sup>18</sup> H. Soekarwo Ibid, hlm 33

berarti, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dalam pelaksanaan semua pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua Penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah

suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dsalam jumlah cukup, ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisien pengeluarannya.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapoatan. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membayai pegeluaran tersebut. Perkiraan sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun lalu. Dicatat sebagai saldo awal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Anggraran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam

bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh bendahara umum daerah. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan peneluaran pemerintah daerah. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan data yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.<sup>19</sup>

### **C. Kajian Umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

#### **2. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di susun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan ataususunan kinerja pemerintahan daerah yang menjad acuan laporan pertanggung jawaban tentang kinerja daerah APBD memuat

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani, “*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234-236.

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang di harapkan dan di perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan arus di dukung secara bersinambungan
- c. Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membiayai belanja adminitrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal pembangunan

untuk mengukur kinerja keungan Pemerintah Daerah, di kembangkan analisa standar analisa belanja, tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap pada setiap unit organisasi prangkat Daerah dan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk Pemerintah Daerah bersama-sama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Permerintah Daerah menyiapkan racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani, op-cit, hlm 244

### **3. Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proses selanjutnya setelah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk penetapan ini Kepala daerah menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, selanjutnya penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut di atas harus disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya sebagai dasar pengurus Keuangan Daerah.

### **4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam perjalanannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas dapat mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu

berakhir. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sehubungan dengan, Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis Penyusunan akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.

Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah untuk penanggulangan kerusakan antara sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana social yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tindak tersangka.

#### **5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Penapatan Daerah wajib melaksanakan intersifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat Daerah tersebut adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam lembaran Daerah. Tindakan dimaksud tidak termasuk

penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaa anggaran apabila rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak atau belum disetujui oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk setiap pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang di samakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mentandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut.

Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar merupakan dokukmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Surat Perintah Membayar yang menjadi dasar melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Surat Perintah Membayar di tetapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Bendara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat

Perintah Membayar. Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.<sup>21</sup>

#### **D. Kajian tentang Sepak Bola**

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.

keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak bola Internasional (IFAB) lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan lengkapnya dapat ditemukan di situs web FIFA. Tujuan permainan

Dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan (“mencetak gol”). Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri). akan diadakan pertambahan waktu 2x 15 menit dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri akan diadakan adu penalty yang setiap timnya akan diberikan lima kali kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang dari titik penalty yang berada di dalam daerah kiper hingga hasilnya bisa ditentukan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani, op-cit, hlm 245-247.

Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan ini adalah para pemain (kecuali penjaga gawang) tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama masih dalam permainan. Taktik yang dipakai oleh sebuah tim selalu berubah tergantung dari kondisi yang terjadi selama permainan berlangsung. Pada intinya ada tiga taktik yang digunakan yaitu; Bertahan, Menyerang, dan Normal. Oficial Sebuah pertandingan diperintah oleh seorang wasit yang mempunyai “wewenang penuh untuk menjalankan pertandingan sesuai Peraturan Permainan dalam suatu pertandingan yang telah diutuskan kepadanya” (Peraturan 5), dan keputusan-keputusan pertandingan yang dikeluarkannya dianggap sudah final. Sang wasit dibantu oleh dua orang asisten wasit (dulu dipanggil hakim/penjaga garis). Dalam banyak pertandingan wasit juga dibantu seorang ofisial keempat yang dapat menggantikan seorang ofisial lainnya jika diperlukan. selain itu juga mereka membutuhkan alat-alat untuk membantu jalannya pertandingan seperti: 1. papan pengganti pemain 2. meja dan kursi Tim. Setiap tim maksimal memiliki sebelas pemain, salah satunya haruslah penjaga gawang. Kadang-kadang ada peraturan kejuaraan yang mengharuskan jumlah minimum pemain dalam sebuah tim (biasanya delapan). Penjaga gawang diperbolehkan untuk mengambil bola dengan tangan atau lengannya di dalam kotak penalti di depan gawangnya.

Pemain lainnya dalam kedua tim dilarang untuk memegang bola dengan tangan atau lengan mereka ketika bola masih dalam permainan, namun boleh menggunakan bagian tubuh lainnya. Pengecualian terhadap

peraturan ini berlaku ketika bola ditendang keluar melewati garis dan lemparan dalam dilakukan untuk mengembalikan bola ke dalam permainan.

Sejumlah pemain (jumlahnya berbeda tergantung liga dan negara) dapat digantikan oleh pemain cadangan pada masa permainan. Alasan umum digantikannya seorang pemain termasuk cedera, keletihan, kekurangefektifan, perubahan taktik, atau untuk membuang sedikit waktu pada akhir sebuah pertandingan. Dalam pertandingan standar, pemain yang telah diganti tidak boleh kembali bermain dalam pertandingan tersebut.

Lapangan permainan.

Lapangan yang digunakan biasanya adalah lapangan rumput yang berbentuk persegi empat. Dengan panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Pada kedua sisi pendek, terdapat gawang sebesar 24 x 8 kaki, atau 7,32 x 2,44 meter.

Lama permainan sepak bola normal adalah 2×45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit (kadang-kadang 10 menit). Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2×15 menit, hingga didapat pemenang, namun jika sama kuat maka diadakan adu penalti.

Lama permainan standar Sebuah pertandingan dewasa yang standar terdiri dari dua babak yang masing-masing sepanjang 45 menit. Umumnya terdapat masa istirahat 15 menit di antara kedua babak

tersebut.

Perpanjangan waktu dan adu penalti.


Kebanyakan pertandingan biasanya berakhir setelah kedua babak tersebut, dengan sebuah tim memenangkan pertandingan atau berakhir seri. Meskipun begitu, beberapa pertandingan, terutamanya yang memerlukan pemenang mengadakan babak tambahan yang disebut perpanjangan waktu kala pertandingan berakhir imbang: dua babak yang masing-masing sepanjang 15 menit dimainkan. Hingga belum lama ini, IFAB telah mencoba menggunakan beberapa bentuk dari sistem 'sudden death', namun mereka kini telah tidak digunakan.

Jika hasilnya masih imbang setelah perpanjangan waktu, beberapa kejuaraan mempergunakan adu penalti untuk menentukan sang pemenang. Ada juga kejuaraan lainnya yang mengharuskan pertandingan tersebut untuk diulangi. Perlu diperhatikan bahwa gol yang dicetak sewaktu babak perpanjangan waktu ikut dihitungkan ke dalam hasil akhir, berbeda dari gol yang dihasilkan dari titik penalti yang hanya digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan. Wasit sebagai pengukur Waktu resmi.

Wasit yang memimpin pertandingan sejumlah 1 orang dan dibantu 2 orang sebagai hakim garis. Kemudian dibantu wasit cadangan yang membantu apabila terjadi pergantian pemain dan mengumumkan tambahan waktu. Pada akhir 1990-an, IFAB mencoba membuat pertandingan lebih mungkin berakhir tanpa memerlukan adu penalti,

yang sering dianggap sebagai cara yang kurang tepat untuk mengakhiri pertandingan.

Contohnya adalah sistem gol perak yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu pertama, dan gol emas yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu kedua. Kedua sistem ini telah dihentikan oleh IFAB. Kejuaraan internasional besar, Kejuaraan internasional terbesar di sepak bola ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association. Piala Dunia diadakan setiap empat tahun sekali. Lebih dari 190 timnas bertanding di turnamen kualifikasi regional untuk sebuah tempat di babak final. Turnamen babak final yang berlangsung selama empat minggu kini melibatkan 32 timnas (naik dari 24 pada tahun 1998).<sup>22</sup>



<sup>22</sup> Sepak Bola, dikutip <http://www.google.com>, diakses tanggal 13 Agustus 2010

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

Dalam konteks metode pendekatan yuridis empiris adalah menemukan fakta berupa cara penerapan Pengurus Tim Persikoba dalam teori dan praktek yang dilakukan oleh Pengurus Tim Persikoba dalam pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Persikoba apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 “Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Tim Persikoba terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselenggarakan di Kota Batu.

#### B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di KANTOR PSSI PERSIKOBA Kota Batu, yang beralamatkan di jalan Sultan Agung kav 01 Kota Batu. PERSIKOBA Kota Batu dipilih karena pengelolaan Keuangan Daerah

termasuk pada Tim PERSIKOBA Kota Batu dan mengenai dana anggaran tim PERSIKOBA juga termasuk dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

### C. Jenis dan Sumber Data.

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.<sup>23</sup> Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di KANTOR PSSI “PERSIKOBA” Kota Batu.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi.<sup>24</sup> Literatur, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 mengenai pengelolaan Keuangan Daerah terhadap tim Persikoba Kota Batu.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan

---

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta, hlm, 34.

<sup>24</sup> Ibid

Kantor Pengurus Tim Persikoba di Kota Batu yang di tujukan kepada:

1. Kepala Persikoba Kota Batu.
2. Wakil Ketua Persikoba Kota Batu.
3. Sekretaris Persikoba Kota Batu.
4. Bendahara Persikoba Kota Batu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

##### a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.<sup>25</sup>

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan

---

<sup>25</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 1982, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, hlm 63.

dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban.

b. **Kepustakaan.**

Serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu membaca dan mencatat buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian<sup>26</sup>.

Dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap persatuan sepak bola Kota Batu. dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. **Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

**E. Populasi, Sample, dan Responden.**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3.

mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor PSSI PERSEKUBA Kota Batu.

#### F. Teknik Analisa Data

Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dengan memberikan kesimpulan. Analisa deskriptif ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dianalisa.<sup>28</sup>

#### G. Difinisi Operasional

Dalam penulisan ini membutuhkan beberapa definisi, diantaranya ialah:

##### 1. IMPLEMENTASI

Kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

##### 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang di tuangkan dalam perangkat peraturan

---

<sup>27</sup> Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

<sup>28</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1980, Tarsito Bandung, hlm 140.

<sup>29</sup> Van Mater dan Horn, , op-cit.


perundang- undangan (“legal aspect”) agar memiliki sifat yuridis- normatif maupun yuridis – sosiologis

### 3. APBD

Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

### 4. SEPAK BOLA

adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum lokasi penelitian

##### 1. keadaan umum Kota Batu

###### a. Letak Daerah

Batu adalah kota yang indah kota berbunga, kota bergunung, alamnya menghijau dan kota yang sungainya tak pernah kering. Gunung Van Der Man adalah sandarannya Gunung Welirang dan Gunung Arjuna adalah bentang ang melindunginya. Gunung banyak adalah tempat dimana alam terletak pada keasliannya. Para sastrawan menjuluki kota ini sebagai “*sejumput surga yang dianugerahkan Tuhan ke Bumi*”. Para wisatawan yang terpesona degan keelokan Kota Batu menjulukinya “*Kota Pejuta Pesona*”. Sedangkan wisatawan mancanegara menyebutnya sebagai “*Swiss Kecil*” atau “*De Kleine Switzerland*”.

Kota Batu terletak 19 kilometer sebelah barat Kota Malang dan kota ini berada pada ketinggian 680 s.d 1700 meter di atas permukaan air laut. Dengan suhu berkisar 15-19 derajat celcius, menjadika daerah wisata kota batu terasa dingin dan sejuk.

###### b. Pembagian Wilayah Administrasi

Kota Batu di bagi menjadi 3 wilayah kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Batu
- 2) Kecamatan Bumiaji
- 3) Kecamatan Junrejo

### c. Visi dan Misi

Visi Kota Batu yaitu:

“Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan di topang SDM, SDA dan SDB yang didayagunakan secara optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatif dan inovatif bersih bagi seluruh rakyat”.

Misi Kota Batu yaitu:

- 1) Mendaya gunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal sebagai unsure internal pengembangan Kota Mandiri.
- 2) Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
- 3) Merevitalisasi aparatur pemerintahan dan menjalankan roda Pemerintahan Daerah secara kreatif, inovatif, dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:
  - a. Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian.
  - b. Kota Wisata menjadi Sentra wisata.
  - c. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
- 5) Akselersi pebangunan sector fisik.
- 6) Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem.

- 7) Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.
- 8) Menciptakan kehidupan politik demokratis.

#### **d. Lain-lain**

Kota Batu di kenal dengan sebutan Kota Pariwisata antara lain:

- 1) Wisata Agro terdapat banyak wisata petik apel, sayur-sayuran, dan beraneka tanaman bunga.
- 2) Wisata Alam dengan kaslian dan nuasa pegunungan seperti coban rais dan coba talun merupakan kawasan wisata sekaligus kawasan perkemahan yang menawarkan keindahan air terjun dan nuasa alam perawan.
- 3) Wisata Budaya, kota Batu juga mempunyai keaslian budaya seperti tarian selamat datang (sembrama) dan juga sering juga di adakan festival reog, jaranan, dan bantengan merupakan agenda rutin.
- 4) Wisata Rekreasi, Kota Batu juga mempunyai tempat rekreasi buatan seperti Jatim Park, Selecta, BNS merupakan tempat-tempat rekreasi bagi keluarga yang menawarkan konsep rekreasi dan belajar.
- 5) Wisata Minat Khusus yaitu bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata olahraga (minat khusus) juga dapat di nikmatinya di Kota Batu- Kota sejuta pesona seperti olahraga para layang banyak event tingkat nasional dan internasional sering dilaksanakn di

gunung banyak. Wisata arum jeram di kali brantas dan juga wisata naik gunung juga dapat di nikmati di kota sejuta pesona Kota Batu.

- 6) Wisata Sejarah sisa-sisa kejayaan Kerajaan Singosari juga dapat di kunjungi di Kota Batu. Patung ganesha, Candi Songgoriti berserta pemandian air panasnya, dan petilasan-petilasan lainnya di daerah Sumber Brantas adalah bagian-bagian dari tempat wisata sejarah.
- 7) Wisata Religi merupakan salah satu wisata yang menwakan keindahan seni dan arsitektur tempat peribadatan yang ada di Kota Batu. Keberagaman bangunan tempat beribadah di Kota Batu dapat di temui misalnya di Masjid An-Nur, Klentheng Kuan Im, Gereja peninggalan Belanda, ataupun Vihara terbesar di Nusantara yang terletak di daerah kecamatan junrejo.

## **2. Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Batu**

Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Batu adalah merupakan Kantor dari Tim kebanggan masyarakat Kota Batu yaitu PERSIKOBATA Kota batu. PERSIKOBATA adalah Persatuan Sepak Bola Kota Batu, kita semua selaku pecinta sepak bola pada khususnya dan warga masyarakat Kota Batu pada umumnya, patutlah berbangga dan bersyukur atas prestasi yang di raih Tim Persikoba baik senior maupun yunior hanya dengan selam kurun waktu 9 tahun ini sejak Persikoba berdiri pada tanggal

3 November 2001 yang ditandai dengan dilantikannya kepengurusan Persikoba yang pertama oleh Sekjen Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Bapak Try Goestoro di Agro Kusuma Hotel. Persikoba secara resmi menjadi Anggota Perserikatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sejak di syahkan pada tanggal 19-21 oktober 2003 melalui Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ke 33 di Jakarta.

Waktu yang sangat singkat tersebut Tim Persikoba telah mampu meraih dan memberikan prestasi yang luar biasa bagi kita semua di tingkat regional Jawa Timur. Keberhasilan tersebut tidak lain karena kerjasama dan dukungan yang baik semua pihak dari pengurus maupun dari elemen masyarakat Kota Batu.

### **3. Prestasi – prestasi Tim Persikoba**

Prestasi yang pernah diraih oleh Tim Persikoba Senior Kota Batu selama kurun waktu 2002-2005 yaitu:

- a) Sebagai semi finalis Kompetisi Divisi II Regional Jawa Timur Tahun 2004.
- b) Sebagai Tim Tunggu Babak Kedua Kompetisi Divisi II Regional Jawa Timur Tahun 2005.
- c) Sebagai Tim 10 Besar Kompetisi Divisi III Regional Jawa Timur Tahun 2005.
- d) Sebagai Tim Lima Besar kompetisi Divisi III Regional Jawa Timur dan Duta Pengurus Daerah Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Jawa Timur Tahun 2005.

- e) Sebagai Juara Kompetisin Divisi III Regional Jawa Timur 2005.
- f) Sebagai Tim Empat Besar Kompetisi Divisi III Zona Jawa Tahun 2006.

Prestasi yang pernah di raih oleh Tim Persikoba Yuniur yaitu:

- a) Sebagai Juara Liga Remaja U-18 Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Jawa Timur Tahun 2004.
- b) Sebagai Wakil Pengurus Daerah Jawa Timu Nasional Tahun 2004
- c) Sebagai Empat Besar iga Remaja Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur Tahun 2005.
- d) Masuk Putaran Nasional Zona Jawa Liga Remaja 2005.

#### **4. Program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu.**

Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu akan menetapkan Program Kerja yang berorientasi pada efektifitas program yang berkualitas dan efisiensi jenis kegiatan yang dapat di slesaikan dengan baik. Program kerja tersebut hanya meliputi kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Kota Batu untuk mendukung kegiatan dan program kerja Tim Persikoba menuju pentas Nasional Divisi I Liga Indonesia.

Jenis kegiatan Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Kota Batu yaitu:

a). Bidang kesekretariatan dan kantor:

1. Oprasional merupakan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dalam memperlancar, menghidupkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi Pengurus Cabang. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan sistem organisasi, hubungan internal dan eksternal secara umum, penyediaan ATK organisasi, rapat – rapat dan kesejahteraan bagi pengurus dan anggotanya.
2. Rapat dan pelaporan program merupakan kegiatan yang mengatur, merencanakan dan konsep pembuatan proses program dan pelaporan kegiatan yang akan dilaksanakan dan setelah dijalankan. Menyusun dan merencanakan rapat – rapat, akomodasi, tranportasi dalam hubungan organisasi serta kemasyarakatan social baik internal maupun eksternal.
3. Honorarium Pengurus merupakan kegiatan merencanakan musyawarah dan menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi pengurus harian, pengurus tim dan pembnaan bagi klub anggota Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut dapat mempermudah dan memberikan motifasi dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan sebagai amanah dari anggota.

b). Bidang Organisasi dan Pemberdayaan:

1. Peningkatan Mutu Menejemen Organisasi merupakan kegiatan merencanakan dan melaksanakan peningkatan kualitas kinerja manajemen organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu baik tingkat internal terhadap menejemen anggota maupun eksternal terhadap organisasi antar Pengurus Cabang Wilayah dan Pengurus Cabang Daerah. Kegiatan tersebut mengadakan pelatihan peningkatan menejemen organisasi anggota menuju kualitas pelaksanaan, penerapan organisasi dengan baik dan benar.
2. Peninggaktan sumber daya maunisia dengan merencanakan dan mengadakan pelatiahn diklat – diklat peningkatan sumber daya manusia pengurus harian, pengurus klub anggota seperti wasit, panitia pelaksana, pelatih berlisensi berkerja sama dengan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa timur. Bertujuan unyuk memperlancar dan mendukung terciptannya yang lebih berkualitas dan professional
3. Pendidikan dan studi banding merupakan kegiatan dari Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kota Batu yang lebih baik demi peningkatan mutu Organisasi untuk personil Pengurus ataupun untuk Organisasi Pengurus Cabang itu sendiri. Melakukan kegiatan yang

kreatif untuk memberikan motivasi kerja juga menjunjung nilai kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan.

c). Bidang sarana dan Prasaran

1. Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan kantor untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu. Meliputi penyediaan kantor atau sekretariat ini di karena baik tidaknya suatu organisasi, berjalan tidaknya organisasi, legalitas dan citra ada tidaknya Pengurus Cabang juga ada tidaknya kantor kesekretariatan sebagai pusat dan control semua kegiatan yang di jalankan.
2. Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan untuk mendukung kesuksesan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu terutama pada bidang pembinaan prestasi dan kompetisi internal. Dalam hal tersebut factor utama kesuksesan kegiatan tersebut adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa sarana dan prasarana kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

## 5. Visi dan Misi Persikoba Kota Batu

Visi Persikoba Kota Batu:

- a). Membawa sinergi yang solid antara Persikoba – Pemerintah meraih prestasi Nasional.
- b). Mencetak pemain sepak bola berkualitas dan mampu bersaing pada skala internasional.
- c). Memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan prestasi tim nasional.

Misi Persikoba Kota Batu:

- a). Meraih prestasi tertinggi di kancah kompetisi sepak bola tingkat nasional.
- b). Meningkatkan kontribusi Akademi dan Diklat sebagai produsen pemain sepak bola berkualitas dan profesional khususnya untuk memasok tim Persikoba senior.
- c). Mendukung PSSI pada program memajukan sepak bola yang profesional dan mengedepankan fair play.

## 6. Struktur Organisasi Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dan Persikoba Kota Batu .

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur. Tentang struktur organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Kota Batu Periode 2010-2014 terdiri dari.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Selebihnya terlampir di berkas lampiran.

- a). Unsur Penasehat terdiri dari 5 penasehat.
  - b). Ketua Pengurus
  - c). Wakil Ketua dibagi menjadi 7 Wakil Ketua
  - d). Sekretaris dan Wakil Sekretaris
  - e). Bendahara dan Wakil Bendahara
  - f). Bidang – bidang:
    1. Bidang Organisasi ,hukum dan fair play.
    2. Bidang Keuangan.
    3. Bidang Kompetisi, Status dan alih Status
    4. Bidang Usia Muda, Futsal dan Sepakbola Wanita
    5. Bidang Pelatih, Diklat dan Perwasitan.
    6. Bidang promosi dan marketing
    7. Bidang keamanan, medis, sport medicine
  - g). Komisi – komisi
  - h). Bagian – bagian
- struktur kepengurusan Tim Manajer Persikoba Kota Batu tahun

2010.<sup>31</sup>

- a). Pelindung: Wali Kota Batu
- b). Penasehat: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batu.

Kepala Kepolisian Resort Kota Batu

- c). Manejer;
- d). Sekretaris;
- e). bendahara;

---

<sup>31</sup> Selebihnya terlempir di berkas Lampiran

- g). Humas;
- h). Pelatih, dan mempunyai 4 asisten pelatih;
- i). perlengkapan;
- J). Sarana dan prasarana;
- k). Ball boy;
- l). Doktor Tim;
- m). Masseur;
- n). Panitia Pelaksana;

## 7. Sumber Kebutuhan Dana

Pengurus Persikoba Kota Batu dalam memperoleh dana dapat melalui berbagai sumber – sumber pengalihan dana antara lain:

- a). Dukungan Pemerintah Kota Batu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
- b). Tokoh – tokoh Sepak Bola dan Olahragawan yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan Sepak Bola Kota Batu. Tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut dalam bentuk barang atau jasa yang dibutuhkan.
- c). sponsorship.
- d). lain – lain.

Dalam proses penggalan dana tersebut Ketua III dan Seksi Usaha dan Dana selaku kordinator dalam berupaya pencarian dana untuk kegiatan yang telah di tetapkan.<sup>32</sup> Kebutuhan Dana Pengurus Cabang Persatuan

---

<sup>32</sup> Selebihnya terlampir di berkas lampiran

Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu sebesar Rp 2.000.000.000,- dana tersebut di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu kemudian dana tersebut di alokasikan untuk kegiatan – kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu an lebih khususnya untuk kebutuhan Tim Persikoba Kota Batu yang akan berlaga pada Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia dan Persikoba Yunior yang akan berlaga di Kompetisi U 18.

## **B. Implementasi Peraturan Permerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Persatuan Sepabola Kota Batu “Persikoba”.**

### **1. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Tantangan yang harus di hadapi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dan khususnya Tim Persikoba Kota Batu di mana untuk menjalankan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Negara secara lengkap, pada setiap bab dibahas mengenai Keuangan Negara seperti Pasal 1 yaitu membahas semua pengertian tentang Keuangan Negara, dan juga pada Pasal 26 menjelaskan tentang Belanja Negara secara luas jadi pada Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 antara pasal dengan pasal lainnya

saling melengkapi dan menggambarkan bagaimana cara melakukan pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

## **2. Langkah – langkah dalam mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dan Persikoba kota batu adalah suatu kepengurusan yang di miliki oleh Pemerintah Kota Batu di bagi menjadi dua eksternal dan internal. Eksternal seperti Persikoba Kota Batu di mana mengingat eksistensi dalam dunia sepakbola Persikoba Kota Batu dalam berlaga di Kompetisi Divisi I Nasional, membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia juga harus menjalankan program kerjan dan anggaran program kerja kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan kegiatan intern seperti Turnamen, diklat dan kegiatan lainnya dalam pembinaan anggota. Sehingga Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Kota Batu dalam menjalankan Program Kerja Baik eksternal maun internal<sup>33</sup> tidak lepas dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 426 / 2021 / aj. Menyebutkan agar Pemerintah – pemerintah daerah menyediakan dana stimulant dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan untuk mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran untuk menuju prestasi guna melaksanakan instruksi Presiden tersebut di minta Kepada Saudara Gubenur, Bupati dan Walikota untuk:

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu tentang kewajiban menjalankan program kerja intern .

- a). Membangun dan meningkatkan infrastruktur olahraga multi fungsi khususnya sepakbola, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan provinsi
- b). Melaksanakan dan meningkatkan berbagai pertandingan atau kompetisi olahraga khususnya sepakbola berkerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) sepakbola secara terencana dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi.
- c). Mengalokasikan dan meningkatkan dan pembinaan prestasi olahraga khususnya sepakbola dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing – masing pada setiap tahun anggaran, sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Cara mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah sebagai berikut:

- a). Pertama membuat Rancangan Anggaran Belanja yang terdiri dari Tim Persikoba Kota batu dan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
- b). Rancangan Anggaran Belanja tersebut di serahkan kepada Komisi Olahraga Nasional Indonesia.
- c). Komisi Olahraga Nasional Indonesia mendokumentasikan atau di gabungkan dari Pengurus Cabang lainnya seperti Panahan, renang ,tennis dll .

---

<sup>34</sup> Surat keputusan Menteri Dalam Negri selebihnya terdapat di lampiran

- d). Komisi Olahraga Nasional Indonesia menyerahkan permohonan Pengurus Cabang kepada Kesra.
- e). Kesra meneliti terlebih dahulu selanjutnya diserahkan kepada Panitia Anggaran.
- f). Panitia Anggaran akan menyerahkan hasil ke dewan kemudian hasil Keputusan akan di sidangkan di rapat paripurna.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Peraturan Pemerintah tersebut juga di dukung dengan Undang – Undang Keolahragaan di dalam Undang Undang ini tepatnya di Pasal 69 berbunyi :

Ayat 1: “Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”.

Ayat 2: ”Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran keolahragaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

### **3. Fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu mempunyai fungsi yang sangat membantu untuk meningkatkan kegiatan yang di

lakukan Pengurus Cabang Pesatuan Sepakbola Indonesia Kota batu. Rencana Program Kerja dan Anggaran Program kerja yang berorientasi pada efektifitas program yang berkualitas dan efisiensi jenis kegiatan yang dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Program Kerja dan Anggaran Program Kerja tersebut hanya meliputi kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia Kota Batu untuk mendukung kegiatan dan program kerja Tim Persikoba menuju pentas Nasional divisi I pada Tahun 2010.<sup>35</sup>

Tujuan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu sebagai Berikut:

- a). meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaa kegiatan intern di lingkup Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dalam penyelenggaraan Kompetisi, turnamen dan kegiatan lainnya.
- b). Membentuk sistem kegiatan yang kualitas dan bermutu pada Persatuan Sepakbola anggota Penggurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia Kota Batu dalam mengelola menejemen timnya baik secara teknis dan organisasi. Dari sisi teknis berkaitan dengan bagaimana cara pengurus Persatuan Sepakbola anggota dapat memahami peraturan pertandingan atau permainan dengan baik dan dari sisi organisasi diharapkan pesatuan Sepakbola dapat mengelolah rumah tangga atau menejemennya tersebut dengan baik dan benar

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu..

menuju Persatuan Sepakbola yang professional dalam upaya mendukung Tim Persikoba di pentas Nasional.

- c). mengikuti berbagai kegiatan yang ditetapkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur baik tingkat senior maupun junior untuk menuju pentas Nasional.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di pergunakan untuk program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yaitu di bagi menjadi 2 internal dan eksternal. Eksternal yaitu untuk Tim Persikoba Kota batu dalam menjalani liga play off Divisi I Nasional pada tahun 2010 dan juga akan berlaga dengan seluruh konsestan Divisi I seluruh Indonesia. Internal dan jenis kegiatan yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- a). Sosialisasi dan Drawing Kompetisi Internal Pengurus Cabang Pesatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu perlu di sosialisasikan untuk memberikan gambaran dan teknis kegiatan pada anggota agar dapat mempermudah dan memperlancar program kerja yang telah ditetapkan, begitu juga drawing Kompetisi Pengurus Cabang juga untuk mempermudah pembagian grub dan jadwal pertandingan. Hal tersebut untuk menyikapi dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu padat dan waktu yang dikhawatirkan tidak mencukupi guna mengerjakan program – program lain dari Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola

Seluruh Indonesia Kota Batu , agenda yang akan dibahas dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Penyimpanan secara tertulis Laporan Program Kerja.
2. Penyimpanan Rencana Program Kerja Tahun berikutnya.
3. Sosialisasi Peraturan Pertandingan dan Peraturan Tambahan.
4. Pembagian Group kompetisi persikoba.

**Tabel 1**  
**Sosialisasi dan Drawing**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kertas HVS	2 rim	30.000	60.000
2	Mam plastic	100 lbr	2.500	250.000
3	Block note	100 bj	2.000	200.000
4	Bolpoint	100 bj	1.500	150.000
5	Konsep laporan Program Kerja 2008	40 lbr	1.000	40.000
6	Konsep Program Kerja 2010	15 lbr	1.000	15.000
7	Konsep Peraturan Pertandingan	30 lbr	1.000	30.000
8	Cetak cover laporan 2008	100 lbr	1.000	100.000
9	Foto copy laporan 2008	4.000 lbr	100	400.000
10	Jilid laporan Program Kerja 2008	100 bj	2.500	250.000
11	Foto copy undangan sosialisasi	100 lbr	100	10.000
12	Foto copy program kerja 2010	1.500 lbr	100	150.000
13	Foto copy peraturan pertandingan	2.700 lbr	100	270.000
14	Jilid peraturan pertandingan	100 lbr	2.500	250.000
15	Cetak cover program kerja 2010	100 lbr	1.000	100.000
16	Jilid program kerja 2010	100 lbr	2.500	250.000
17	Biaya pengiriman undangan	3 org	50.000	150.000
18	Sewa tempat dan sound sistem	1 gdg	500.000	500.000
19	Konsumsi / Akomodasi	150 org	10.000	1.500.000
20	Foam background	1 pkt	200.000	200.000
21	Dokumentasi dan transportasi	1 pkt	500.000	500.000
22	Konsumsi dan honor panitia pelaksana	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL</b>			<b>6.375.000</b>

Sumber: Data sekunder, 2010, tidak diolah.

Berdasarkan tabel diatas terlihat rincian anggaran untuk kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuas Sepakbola Kota Batu bahwa anggaran tersebut seperti gedung, spanduk dan transportasi memang digunakan untuk keperluan yang menunjang kebutuhan internal dalam melaksanakan program kerja tentang sosiali sasi dan drawing agar terlaksana dengan baik dan lancar.

b). Kompetisi internal merupakan kegiatan wajib yang harus dijalankan dalam kondisi apapun yang masih memungkinkan, hal ini sesuai dengan program Pengurus Cabang dimana setiap pengurus cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu titik awal pembentukan wacana baru penerapan kompetisi yang berkwalitas dan bermutu. Pada tahun ini kompetisi akan melakukan penerapan degradasi dari semua divisi penerapan degradasi sebagai berikut:

1. Divisi Utama dari 14 klub menjadi 12 klub degradasi 4 klub.
2. Divisi Satu dari 18 klub menjadi 14 klub degradasi 6 klub.
3. Divisi Dua dari 44 klub menjadi kurang lebih 24 klub dan sisanya masuk Divisi Tiga untuk kompetisi tahun berikutnya.

Sehingga pelaksanaan Kompetisi sangat ketat hal tersebut di maksudkan untuk mencari dan membentuk bibit pemain sepak bola yang handal dan berkwalitas demi mendukung pemain – pemain Tim Persikoba di tingkat Nasional. Berikut ini rincian Anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola  
Seluruh Indonesia Kota Batu:

**Tabel 2**

**Kompetisi persikoba tahun 2010**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>			
	<b>Babak penyisihan kompetisi</b>			
1	Bi, rekondisi lap. Pertandingan 4 org @ 50.000	3 tmp	200.000	600.000
2	Biaya perbaikan dan pembenahan lapangan	3 tmp	6.000.000	18.000.000
3	Pengadaan bola sepak	30 bj	75.000	2.250.000
4	Pengadaan jarring gawang	3 psg	1.500.000	4.500.000
5	Pengadaan tiang dan bendera pojok	4 unit	20.000	80.000
6	Pengadaan BAP	12 rim	70.000	840.000
7	Pengadaan blangko wasit dan PP	4 rim	70.000	280.000
8	Pengadaan kartu pemain	2.000 bj	500	1.000.000
9	Pengadaan blangko pergantian dan susunan pemain	3 rim	70.000	210.000
10	Pengadaan tabung oksigen	1 bj	2.000.000	2.000.000
11	Beli tanda kapten	6 psg	25.000	150.000
12	Peluit dan stopwatch	3 bj	100.000	300.000
13	Sewa kursi official	30 unit	30.000	900.000
14	Tempat bola	3 bj	150.000	450.000
15	Score board / time	3 unit	500.000	1.500.000
16	Sewa sesek	3 pkt	5.000.000	15.000.000
17	Sewa sound	3 pkt	1.000.000	3.000.000
18	Sewa terop & official	3 pkt	750.000	2.250.000
19	Biaya perijinan 3 tempat dan 3 pelaksanaan	3 pkt	500.000	1.500.000
20	Biaya keamanan 2 personil @ 30.000	240 ptdg	60.000	14.400.000
	<b>Biaya kesehatan</b>			
21	Pengadaan obat – obatan	3 pkt	200.000	600.000
22	Biaya kesehatan 2 personil @ 25.000	240 ptdg	50.000	12.000.000
23	Biaya anak gawang 8 personil @ 10.000	240 ptdg	80.000	19.200.000
24	Biaya pengawas pertandingan	240 ptdg	60.000	14.400.000
25	Biaya wasit 4 orang	240 ptdg	240.000	57.600.000

26	Inspektur pertandingan	240 ptdg	50.000	12.000.000
27	Dokumentasi dan publikasi	1 pkt	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>186.010.000</b>

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah

Berdasarkan tabel diatas bahwa rincian anggaran kegiatan internal yang digunakan Pengurus Cabang Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu dalam rangka Kompetisi internal persikoba, anggaran dana di tabel diatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyisian kompetisi internal selama 240 pertandingan yang akan mempertandingkan 76 tim anggota Pengurus Cabang Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu dan di bagi menjadi 3 divisi.

**Table 3**  
**Semi Final, final dan Hadiah**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>B</b>	<b>Biaya babak final &amp; final</b>			
1	Sewa tempat pertandingan / stadion	10 hari	500.000	5.000.000
2	Pengecatan garis lapangan	1 unit	1.250.000	1.250.000
3	Pembuatan papan score	1 unit	700.000	700.000
4	Pengadaan sepakbola	4 unit	300.000	1.200.000
5	Biaya keamanan	10 hari	350.000	3.500.000
6	Biaya perijinan kegiatan	1 pelaks	1.000.000	1.000.000
7	Dokumentasi dan publikasi	1 unit	500.000	500.000
8	Konsumsi dan honor panitia	1 paket	7.500.000	7.500.000
<b>SUB TOTAL</b>				<b>20.650.000</b>
<b>C</b>	<b>Hadiah &amp; uang pembinaan</b>			
	Divisi dua			
1	Piala / Tropy juara I s/d IV	1 unit	1.500.000	1.500.000
2	Uang pembinaa juara I s/d IV	4 team	7.000.000	7.000.000

3	Top score	1 org	400.000	400.000
4	Uang pembinaan team / club	44 club	500.000	22.000.000
	Divisi satu			
5	Piala / Trophy juara I s/d IV	1 unit	2.000.000	2.000.000
6	Uang pembinaa juara I s/d IV	4 team	8.500.000	8.500.000
7	Top score	1 org	500.000	500.000
8	Uang pembinaan team / club	18 club	500.000	9.000.000
	Divisi utama			
9	Piala / Trophy juara I s/d IV	1 unit	2.500.000	2.500.000
10	Uang pembinaa juara I s/d IV	4 team	10.500.000	10.500.000
11	Top score	1 org	500.000	500.000
12	Uang pembinaan team / club	14 club	750.000	10.500.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>74.900.000</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>260.910.000</b>

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rincian kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu. Rincian anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan semi final, final , dan hadiah serta uang pembinaan bagi pemenang kompetisi tersebut, pemnang dari masing - masing Divisi diambil juara I s/d IV serta top score dari masing – masing Divisi diambil hanya 1, untuk uang pembinaan dibagikan menurut jumlah peserta tiap –tiap Divisi dengan nominal yang berbeda.

- c). Turnament Piala walikota yang dahulu hanya untuk ajang pemanasan sebelum Kompetisi Internal, pada tahun ini akan dirubah menjadi Turnamen kelompok umur U-21 antara desa dan kelurahan seluruh Kota Batu. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban Pengurus Cabang melakukan pembinaan dan mengikuti kompetisi U-23 dari Pengurus Daerah Persatuan

Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur maupun pusat. Selain itu juga untuk mempererat dan cinta desa, kelurahan masing – masing sekaligus sebagai ajang seleksi persiapan pelaksanaan Kompetisi U-23 tingkat Nasional<sup>36</sup> dan untuk memenuhi tujuan tersebut maka kegiatan harus direalisasikan dan berikut ini rincian Anggaran untuk Kompetisi U-21:

**Tabel 4**  
**Kompetisi U-21**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Sarana dan pelaksanaan</b>			
	Persiapan			
1	Sewa tempat pertandingan / lapangan	1 Tempat	3.000.000	3.000.000
2	Biaya perbaikan & pembersihan lapangan	1 Tempat	5.000.000	5.000.000
3	Pengadaan bola sepak	6 buah	250.000	1.500.000
4	Pengadaan jaring gawang	1 unit	1.500.000	1.500.000
5	Pengadaan tiang dan bendera pojok	4 buah	50.000	200.000
6	Tanda kapten	4 psg	25.000	100.000
7	Peluit dan stop watch	2 buah	125.000	250.000
8	Sewa kursi IP dan official	20 unit	5.000	100.000
9	BAP dan DAP	2 rim	75.000	150.000
10	Kaos panitia	50 unit	35.000	1.750.000
11	Kapor dolosit	30 sak	5.000	150.000
12	Papan nama/ score	1 unit	600.000	600.000
13	Tempat bola	1 unit	200.000	200.000
14	Score board / Time	1 unit	600.000	600.000
15	Sewa sesek	1 unit	5.000.000	5.000.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.100.000</b>
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan</b>			
1	Fc dan undangan	1 paket	150.000	150.000

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu.

2	Sewa tempat untuk technical metting	1 paket	350.000	350.000
3	Akomodasi dan ksumsi technical metting	75 orang	20.000	1.500.000
4	Materi technical metting	75 unit	15.000	1.125.000
5	Sewa sound system	1 unit	450.000	450.000
6	Sewa terop mwja kursi	1 unit	650.000	650.000
7	Biaya perijinan biaya keamanan 5 orang	1 pelaks	1.500.000	1.500.000
8	Biaya keamanan Kesehatan	40 hari	150.000	6.000.000
9	Pengadaan obat – obatan	1 unit	300.000	300.000
10	Personil kesehatan 4 orang	40 hari	100.000	4.000.000
11	Biaya anak gawang 8 orang	40 hari	120.000	4.800.000
12	Biaya personil pengawas pertandingan	40 hari	40.000	1.600.000
13	Biaya wasit	40 hari	260.000	10.400.000
14	Biaya ispektur pertandingan	40 hari	60.000	2.400.000
15	Dokumentasi dan publikasi	1 unit	500.000	500.000
16	Konsumsi dan honor panitia	1 unit	2.500.000	2.500.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>38.275.000</b>
	<b>Piala dan uang pembinaan</b>			
1	Tropy juara I s/d IV	1 paket	1.500.000	1.500.000
2	Uang pembinaan juara I s/d IV	1 paket	13.000.000	13.000.000
3	Foom	1 paket	500.000	500.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.000.000</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>73.325.000</b>

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan rincian anggaran yang digunakan untuk kegiatan internal kompetisi Usia di bawah 21 tahun, dalam tabel diatas dijelaskan anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok pertandingan seperti biaya wasit, anak gawang, bola sepak dan biaya sewa lapangan. Juara dalam kompetisi ini diambil juara I s/d IV .

d). Kompetisi K-U 16 kegiatan ini ajang seleksi dan pencarian bibit pemain sepak bola usia muda yang handal dan berkualitas khususnya di Kota Batu. Ini adalah salah satu proses penyeleksian dini terhadap suatu pemain melalui kompetisi resmi dan berjenjang dari anggota Persatuan Sepakbola yang diadakan Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Kota Batu khususnya untuk usia 16 tahun. Tujuan dilaksanakan Kompetisi Kelompok umur usia 16 tahun ini juga untuk persiapan yang berkesinambungan yang akan digunakan atau diproyeksikan persiapan Tim Persikoba pada pelaksanaan Kompetisi Liga Remaja U- 18 tahun dan kelompok Usia 17 tahun tingkat Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan muncul pemain – pemain yang berbakat dan potensial yang dapat digunakan Tim Persikoba Kota Batu dalam tingkat Regional maupun Nasional. Anggaran rincian dana untuk kegiatan Kompetisi U 16:

**Tabel 5**  
**Kompetisi U-16**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	<b>Sarana dan pelaksanaan</b>			
	Persiapan			
1	Biayaperbaikan dan pembenahan lapangan	1 tmp	5.000.000	5.000.000
2	Pengadaan bola sepak	10 bj	100.000	1.000.000
3	Pengadaan jarring gawang	2 psg	500.000	1.000.000
4	Pengadaan tiang dan bendera pojok	4 unit	25.000	100.000
5	Peluit dan stop wath	2 bj	100.000	200.000
6	Blangko susunan dan pergantian	2 rim	70.000	140.000

	pemain			
7	Kartu pemain dan official	750	bj	500
8	Blangko data pemain dan official	1	rim	70.000
9	BAP	1	rim	70.000
10	Pengadaan buku peraturan pertandingan	50	bj	10.000
11	Kaos panitia	50	bj	35.000
12	Papan score	2	pkt	500.000
13	Pengadaan air mineral	30	dus	15.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.655.000</b>
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan</b>			
1	Fc dan antar undangan	1	pkt	100.000
2	Sewa tempat tenichal metting	1	pkt	1.000.000
3	Akomodasi da konsumsi technical metting	60	org	20.000
4	Materi teknikal metting	30	bj	10.000
5	Sewa sound system pelaksanaan	1	pkt	1.000.000
6	sewa terop IP dan official	2	pkt	750.000
7	Biaya perijinan 1 tempat dan 1 pelaksanaan	1	pkt	1.000.000
8	Konsumsi panitia	1	pkt	1.000.000
9	Biaya kesehatan			
10	Pengadaan obat-obatan	1	pkt	500.000
11	Biaya personil kesehatan 2 personil @ 25.000	15	hari	50.000
12	Biaya wasit 4 orang	34	ptdg	240.000
13	Dokumentasi publikasi	15	hari	120.000
14	Honor panitia	1	pkt	500.000
15	Biaya rekondisi lap pertandingan	1	pkt	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.310.000</b>
	<b>Piala dan uang pembinaan</b>			
	Tropy juara I s/d IV	1	pkt	500.000
	Uang pembinaan juara I s/d IV	1	pkt	8.000.000
	Foom	1	pkt	500.000
	Top score	1	org	500.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.500.000</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>42.465.000</b>

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang rincian anggaran yang digunakan untuk kegiatan internal anggaran tersebut, sudah cukup jelas menjelaskan tentang penyewaan lapangan pertandingan, wasit,

kesehatan, juara diambil I s/d IV, Top score 1 orang dan uang pembinaan digunakan untuk menunjang kebutuhan tim agar lebih baik untuk kedepanya.

#### **4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Persikoba Kota Batu.**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 terhadap Tim persikoba Kota Batu tentang pedoman pengelolaan Keuangan Negara dimana setiap Tim Sepakbola Yang di kelolah oleh Pemerintah mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang dan meningkatkan prestasi keolahragaan khususnya sepakbola, seperti yang di sebutkan di pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang berbunyi:” Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana di maksud pada ayat 1 di prioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan nasioanal”. Pemerintah Kota Batu wajib menyisihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kebutuhan olahraga khususnya Sepakbola. dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah juga didukung oleh Surat Keputusan Mentri Dalam Negri No. 426/ 2021/ aj, yang menyebutkan agar setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyidiakan anggaran stimulan darp Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk

mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran menuju prestasi. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 juga menjelaskan bahwa keolahragaan khususnya sepakbola mendapat dukungan dan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Penerapan implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 di Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu sudah terlaksana dengan baik dan tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa faktor yang menghambat kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu akan tetapi semua cukup bisa teratasi terbukti hampir semua program kerja bisa terlaksana dengan baik maupun masalah pemohonan anggaran kegiatan program kerja eksternal maupun internal semua sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, guna menunjang Tim Persikoba Kota Batu berlaga di Kompetisi Divisi I Nasional. Merupakan Tim yang di kelolah Pemerintah Kota Batu mengingat eksistensinya dalam dunia sepakbola Tim Persikoba Kota Batu telah berlaga di Kompetisi Divisi II Nasional dan menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Kota Batu, dengan masuknya Tim Persikoba Kota Batu dalam Babak Play off Divisi I nasional yang akan berlaga dengan seluruh konsestan dari seluruh Indonesia yang di bagi 2 yaitu bagian timur dan bagian barat. Dengan Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Kota Batu yang turun melalui Koni terlebih dahulu selanjutnya anggaran yang di ajukan koni dibagikan ke pengurus cabang yang lain dan kemudian masuk anggaran tersebut ke Pengurus

Cabang sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian anggaran tersebut dibagi menjadi 2 untuk kegiatan internal dan sisa dari kegiatan internal baru masuk ke Tim Persikoba Kota Batu atau eksternal<sup>37</sup> untuk menjalani dan melengkapi kebutuhan tim Persikoba selama 1 musim Kompetisi dan untuk memaksimalkan target yang harus dicapai.

### **C. Hambatan-hambatan dan upaya - upaya yang dialami oleh Persatuan Sepak Bola Kota Batu "persikoba" di Batu terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelajaan Daerah (APBD) yang diselenggarakan di Kota Batu.**

#### **1. Hambatan yang dihadapi.**

Dalam implementasi suatu Peraturan Pemerintah pasti ada hambatan yang dihadapi. Hambatan internal adalah hambatan - hambatan yang berasal dari program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu sedangkan, hambatan eksternal adalah hambatan – hambatan yang berasal dari luar Pengurus cabang Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu. Suatu implementasi merupakan proses pengevaluasian untuk kemudian dicari solusinya demi peningkatan kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu.

**a. Hambatan internal** yang dihadapi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu adalah<sup>38</sup>

1). Kurangnya dana.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu .

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu .

Pelaksanaan program kerja interenal Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kota Batu seperti kompetisi, diklat usia muda, kursus wasit dan Pengawas Pertandingan, dan pembangunan infrastruktur kantor yang membutuhkan dana tidak sedikit oleh karena itu dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin di gunakan dengan baik untuk menutupi kekurangan yang ada. Program kerja eksternal atau untuk Tim Persikoba Kota Batu dengan dana yang sudah di potong untuk melaksanakan program kerja internal dengan dana yang tersisa tersebut Tim persikoba dituntut untuk menjalani kompetisi penuh selama 1 musim penuh padahal Pengurus mengajukan dana yang sesuai dengan kebutuhan akan tetapi realisasinya berbeda berikut ini rinciannya:

**Tabel 6**

**Realisasi Anggaran**

<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Bertambah / (bekurang)</b>	<b>(%)</b>
2,047.435.683,00	1.892.999.368,00	(154.436.315,00)	92,46

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah

jadi meskipun Pemerintah Kota Batu mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu anggaran yang disediakan belum mampu mencukupi pembiayaan keseluruhan program kerja internal dan eksternal.

## 2). Sumber Daya Manusia

Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu tidak semua pengurus di memiliki kemampuan mengerti tentang kepengurusan sepakbola hanya beberapa pengurus yang mengerti tentang kepengurusan sepakbola oleh sebab itu dalam melaksanakan program kerja hanya orang – orang tertentu saja yang mengerti tentang sepakbola sehingga program yang dijalankan tidak sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mengerti akan sepakbola dan segala macam urusan mengenai Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu.

Berdasarkan identifikasi factor- factor internal dapat di ketahui hambatan – hambatan yang menjadi kendala Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu.

### **b. Hambatan eksternal**

#### 1). Pro dan Kontra

Pro dan Kontra dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara adanya LSM dimana memprotes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sepakbola dikarenakan menurut LSM tersebut menafsirkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 seta Undang – undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 bahwa

sejumlah Undang – undang Keuangan yang baru menuntut daftar isian pelaksanaan harus berbasis kinerja. Sehingga Pro dan Kontra tersebut dapat menghaambat perkembangan sepak Bola Kota Batu.

## 2). Program kerja

Program kerja yang dijalankan ada yang mengalami penudaan atau tidak terlaksana di sebabkan berbenturan dengan program Pemerintah Kota Batu seperti pada tabel berikut ini

**Tabel 7**

### **Program tidak terlaksana**

NO	Bidang	Kegiatan	Kendala
1.	Pembinaa Usia muda	Kejuaraan U-21	Adanya agenda nasional Pemilu & Pilpres
2.	Pembinaa Usia muda	Mengikuti Liga Remaja	Tidak ada persiapan/dialihkan ke PORPROV
3.	Peningkatan SDM	Kursus Wasit dan PP	Tidak ada persiapan
4.	Organisasi	Pengadaan Sekretariat	Tidak ada kesepakatan

Sumber: data sekunder, 2010, tidak diolah.

Dalam tabel diatas dapat dilihat program yang tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai program kerja.

## 3). Keterlambatan dana

Keterlambatan dana sangat menjadi hambatan bagi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu untuk melaksanakan program kerja internal dan eksternal agar berjalan sesuai rencana dalam prakteknya sering dana yang diterima Pengurus Cabang terlambat sehingga dalam kurun waktu yang

terbatas harus memaksakan program kerja yang telah di rencanakan dan beakakibat tidak terlaksanakan beberapa program kerja yang ada.

## **2. Upaya – upaya yang harus dilakukan**

Untuk memperkecil permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dan ini berbagai upaya untuk mengatasi hambatan.

### **a. Upaya mengatasi hambatan internal**

#### **1). Kurangnya dana**

Kekurangan dana dapat di atasi dengan mendapatkan sumbangan dari tokoh – tokoh sepakbola Kota batu serta dari pihak seponsor misalnya seponsor untuk baju pemain, seponsor untuk bus pemain , penginapan pemain dll.

#### **2).Meningkatkan Sumber daya Manusiaan Pengurus Cabang**

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dengan cara mengikuti diklat – diklat tentang pengelolaan sepakbola dan juga dengan study lapang ke Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia di kota – kota lain atau di Jawa Timur serta mengikuti kongres – kongres yang diadakan Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Pusat agar Sumber daya Manusia Peengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dapat meningkat sehingga dalam

melakukan kegiatan Program Kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.

**b. Upaya mengatasi kebutuhan eksternal.**

1). Pro dan kontra

Pro dan Kontra tentang penafsiran makna Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 serta Undang – undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005. Maka pada kongres Sepakbola Nasional di Malang Jawa Timur dengan itu konflik tentang aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat terjawab semua. Tim Persikoba Kota Batu berhak menggunakan anggaran tersebut berturut – turut karena tim yang masih dalam proses berkembang dan juga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah relative lebih sedikit dibanding para konsestan yang mencapai puluhan miliar.

2). Program Kerja

Program kerja yang harus dilaksanakan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu, harus membuat manajemen secara baik dan memperhitungkan segala situasi yang ada agar tidak terjadi penundaan program kerja serta mempersiapkan sejauh mungkin dari program kerja ini dan membentuk solusi – solusi jika program tersebut gagal diselenggarakan contohnya dengan cara

mengalihkan program kerja ke kegiatan yang lain dengan porsi yang sama sehingga mendapatkan manfaat yang tidak jauh berbeda.

### 3). Keterlambatan Dana

Keterlambatan dana dalam pencairan menjadi masalah yang sangat signifikan bagi kelancaran program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu akan tetapi solusi agar tidak terjadi keterlambatan mengajukan Rancangan Anggaran Belanja jauh sebelum Program kerja tersebut berjalan misalnya Rancangan Anggaran Belanja dibuat Awal Tahun tetapi dibuat pertengahan Tahun sebelumnya agar memperkecil keterlambatan dana dan program kerja bisa terlaksana meskipun dengan keterbatasan dana yang ada<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bendahara Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia Kota Batu berjalan lancar dan terus meningkat baik dari segi internal dan eksternal, terbukti program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu 1 tahun ini berjalan dengan lancar meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya hal ini terlihat dari program yang semakin banyak dan terealisasi dengan cukup baik.
2. Hal-hal yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota batu.
  - a. Hambatan program kerja internal:
    - 1). Program kerja internal kurangnya dana untuk menjalankan program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia Kota Batu seperti diklat usia muda, kursus wasit, kursus pengawas pertandingan dan pembangunan infrastruktur kantor yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

2). Program kerja internal mengenai Sumber daya Manusia didalam Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesian Kota Batu kurangnya penempatan posisi kerja yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dalam melaksanakan kegiatan program kerja selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. Sehingga hanya pengurus yang sesuai dengan kompetensinya yang berkerja penuh dalam menjalan program kerja tersebut.

b. Hambatan program kerja eksternal:

- 1). Hambatan eksternal terdapat Pro dan Kontra dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara adanya LSM dimana memprotes tentang Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara untuk sepakbola dikarnakan menurut LSM tersebut menafsirkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Peranturan Menti Dalam Negri No 13 tahunn 2006 seta Undang – undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 bahwa sejumlah Undang – undang Keuangan yang baru menuntut daftar isian pelaksanaan harus berbasis kinerja. Sehingga Pro dan Kontra tersebut dapat menghaambat perkembangan sepak Bola Kota Batu
- 2). Hambatan eksternal program kerja yang dijalankan ada yang mengalami penundaan dan tidak terlaksananya program dikarenakan program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia berbenturan dengan program kerja dari Pemerintah Kota Batu.

3). Hambatan eksternal tentang keterlambatan dana sangat menjadi hambatan serius bagi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu untuk melaksanakan program kerja internal maupun eksterna agar berjalan sesuai rencana dan memnuhi target yang maksimal. Dalam prakteknya seringnya dan yang diterima terlambat sehingga banyak program kerja yang mengalami penundaan dan juga tidak terlaksana dengan maksimal.

3. Solusi atas hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Tim Persikoba Kota Batu.

a. solusi internal:

- 1). Kekurangan dana dapat di atasi dengan mendapatkan sumbangan dari tokoh – tokoh sepakbola Kota batu serta dari pihak seponsor misalnya seponsor untuk baju pemain, seponsor untuk bus pemain , penginapan pemain dll.
- 2). Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikuti diklat – diklat tentang pengelolahan sepakbola dan juga dengan study lapang ke Pengurus Cabang Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia di kota – kota lain atau di Jawa Timur serta mengikuti kongres – kongres yang diadakan Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia Pusat agar Sumber daya Manusia Peengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Batu dapat meningkat.

b. solusi eksternal:

- 1). Pro dan Kontra dengan LSM, menemukan kedua belah pihak membicarakan dengan baik inti permasalahan dan mencari solusi yang epat dan tidak merugikan bagi Pemerintah dan Persikoba Kota Batu.
- 2). Merencanakan program dengan melihat kegiatan yang ada di Pemerintahan Kota Batu dan mencari kegiatan dimana tidak berbenturan dengan kegiatan pemerintah
- 3). Membuat Rancangan Anggaran Belanja sebelum mendekati hari kegiatan sehingga Pemerintah Kota batu mempunyai cukup waktu untuk menurunkan Anggaran.

## **B. SARAN**


Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai langkah Implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tim Persikoba Kota Batu maka dapat diberikan saran:

1. Keefektifan program kerja.

Melaksanakan program kerja agar sesuai dengan rancangan program yang telah dirapatkan dan yang telah disepakati agar dalam melaksanakan program kerja tidak mengalami penundaan dan keterlambatan. Jadwal program kerja harus dirancang ditahun sebelumnya dan mengetahui hambatan-hambatan yang akan terjadi, jika hambatan memang ada segera mencari solusi dengan cara mengalihkan program kerja dengan nilai manfaat yang sama dan program yang tidak jauh berbeda.

## 2. Keakurasian dana.

Keterlambatan dana menjadi kendala dalam melakukan program kerja, jadi peranan pemerintah sangat berpengaruh disini dimana dana yang dianggarkan harus sesuai dengan saat dana yang direalisasikan jika berbeda dengan realisasinya akan sangat merugikan bagi perkembangan Tim Persikoba Kota batu.



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingannya dan motivasinya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Syafrudin Rosul dan Bapak Riyanto selaku responden penulis dalam pelaksanaan pengambilan data di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi di Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesian Kota Batu.
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf-staf di fakultas Hukum Brawijaya Malang, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Keluarga Penulis papa, mama, dan mas morgan atas dukungan dan doa yang diberikan.
7. Resti Kurniawati Wulandari, terima kasih sudah memberikan support bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-temanku D'Hanz 2007 (Adit, Rina, Anin, Zaki, Rewardy, Yoga, Viona, Uzi, Dimas, Dedy, Manda, Ferry) terima kasih atas dukungan dan support dari awal kita masuk Fakultas Hukum UB, Temen-temen FH (Tito, Robby, Rangga, Mahatma, Ita, Tomi, Ali).
9. Temen-temenku Futsal Dan Sepak Bola (Richi, Ryan, Zoel, Ino, Ivan, Riky FE, Oni, Rizal, Faikar, Mas Bagoes, Mas Restian, Mas vino, Mas Reno, Mas Wawan, Mas Maskur).
10. Kakak Tingkat yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis (Mbak Tera, Mbak Tiwi, Mas Aan)
11. Semua Temen-temen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2007, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penlis dalam menyelsaikan skripsi ini.


Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2011

Penulis



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Tentang Sosialisasi dan Drawing.....61

Tabel 2 Tentang Kompetisi Persikoba Tahun 2010.....63

Tabel 3 Tentang Semi Final, Final Dan Hadiah.....64

Tabel 4 Tentang Kompetisi U-21.....66

Tabel 5 Tentang Kompetisi U-16.....68

Tabel 6 Tentang Realisasi Anggaran.....73

Tabel 7 Tentang Program tidak terlaksana.....75

